



BUKU PANDUAN

KERJA SAMA PENELITIAN

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN JARINGAN PENELITIAN DAERAH

TAHUN 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016



KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 ini kembali mengadakan Program Kerja Sama Penelitian Kebijakan di bidang Pendidikan dengan Jaringan Penelitian Daerah. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan-kebijakan pendidikan di daerah dengan kebijakan di pusat berdasarkan Kerangka Strategis Kemdikbud, yaitu: Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, Peningkatan mutu dan akses, dan Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Panduan ini berisi tujuan program, bentuk kerja sama, persyaratan/kriteria, prosedur kerja sama, format penulisan dan jadwal kerja sama penelitian untuk tahun 2016. Selain itu dengan menjunjung prinsip keadilan (*fairness*) panduan ini juga berisi kriteria dan tatacara penilaian dan seleksi proposal, penetapan peserta yang lolos seleksi serta pembiayaan program kerja sama tahun 2016.

Semoga panduan ini bisa menjadi dasar rujukan bagi semua pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang dimulai dari tahap awal hingga penyusunan laporan penelitian dan pengembangan serta dapat dipahami semua pihak yang terkait dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2015
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,



Ir. Hendarman, M.Sc. Ph.D
NIP. 196106301986031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Hasil Yang Diharapkan	4
BAB II PROGRAMKERJA SAMA PENELITIAN	5
A. Ketentuan.....	5
B. Agenda Penelitian	8
C. Pembiayaan Kerja Sama Penelitian.....	10
D. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana.....	12
E. Seleksi dan Penilaian Proposal	14
F. Tatacara Penilaian Proposal	16
G. Penetapan Proposal Yang Mendapat Bantuan Dana	17
H. Review dan Revisi sebagai Tindak Lanjut	18
I. Jadwal Kerja Sama	18
J. Lain-lain.....	19
BAB III. PENUTUP	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) di tahun-tahun mendatang lebih diarahkan untuk melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan kerangka kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan hal tersebut Puslitjakdikbud ditugasi untuk menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, menyusun program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, mengelola jaringan dan pangkalan data penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puslitjakdikbud senantiasa mendukung visi pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan nawacita serta visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terbentuknya **insan** serta **ekosistem pendidikan** dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat **gotong-royong**. Adapun tiga kerangka strategis Kemendikbud yaitu 1) Strategi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, 2) Peningkatan mutu dan akses, dan 3) Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Keterwujudan visi dan kerangka strategis tersebut, mengharuskan Puslitjaldikbud untuk melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang berada dalam ekosistem pendidikan. Pemangku kepentingan tersebut antara lain pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, pihak dunia industri dan dunia usaha, warga masyarakat, sekolah, guru, dan orang tua.

Interaksi dan komunikasi serta kerjasama dengan berbagai kepentingan itu menjadi keniscayaan karena pemangku kepentingan tersebut merupakan sumber informasi data yang relevan dan akurat yang bahu membahu dapat mengatasi berbagai isu pendidikan dan kebudayaan yang maksimal pada tingkat nasional, regional dan daerah.

Langkah strategis Puslitjaldikbud adalah dengan melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan dengan daerah dengan membentuk Jaringan Penelitian (Jarlit) Pendidikan dan Kebudayaan. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu pimpinan pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan di bidang pendidikan dalam bentuk (1) mendiskusikan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk membantu upaya sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan melalui mekanisme kerjasama baik antar Jarlit daerah maupun dengan Jarlit Pusat, (2) menyusun masukan atau opsi kebijakan yang memadai dan dapat digunakan dalam implementasi di lapangan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, sektor ekonomi, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Kerja sama yang berlangsung sampai dengan saat ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang berorientasi pada upaya memperoleh justifikasi empiris untuk mencapai target kebijakan bidang pendidikan. Lebih dari itu, kerja sama ini dapat dijadikan model untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan solusi kebijakan di bidang lain di luar bidang pendidikan, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Guna meningkatkan tingkat kebermanfaatan dari hasil kerja sama penelitian ini, diperlukan reorientasi pada pelaksanaan penelitian yaitu dengan terwujudnya agenda penelitian yang terintegrasi, baik antara Puslitjakdikbud di satu pihak dengan Jarlit Daerah di lain pihak, maupun antar-Jarlit Daerah. Di dalam penyusunan agenda penelitian ini dilakukan sinkronisasi dan sinergitas prioritas yang berbeda antara pusat dan daerah, dan antar daerah. Mengingat bahwa kebijakan pendidikan bersifat dinamis, diharapkan juga dapat mengantisipasi pergeseran prioritas kebijakan.

B. Dasar Hukum

Secara umum dasar pemberian bantuan kerja sama bagi adalah sesuai dengan;

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Ke-4 Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1) Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan Pasal 26 ayat (3).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

8. Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2015-2019 khususnya berkaitan dengan tujuan program penelitian dan pengembangan pendidikan butir (2).

C. Tujuan

Tujuan kerja sama Jarlit Pendidikan dalam penelitian dan pengembangan pendidikan adalah untuk mensinkronisasikan dan mensinergitkan kebijakan pembangunan pendidikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan pendidikan dapat terarah sejalan dengan pencapaian hasil-hasil kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah.

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dan informasi tentang tata cara pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Puslitjakdikbud.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil kerja sama penelitian ini diharapkan tercapainya sinkronisasi dan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menyusun rumusan opsi kebijakan bidang pendidikan yang dijadikan dasar dalam pengembalian kebijakan dan perencanaan program yang bersifat efisien, efektif dan akuntabel.

BAB II PROGRAM KERJA SAMA PENELITIAN

Pelaksanaan program kerja sama dengan Jarlit Daerah harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan oleh Puslitjakdikbud dan lembaga penelitian di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Puslitjakdikbud menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus pelaksanaan program penelitian.

A. Ketentuan

Ketentuan Umum

1. Kerja sama penelitian ini dalam pelaksanaannya di daerah akan di koordinasikan oleh Bappeda atau Balitbangda sebagai koordinator Jarlit Daerah.
2. Tawaran kerja sama penelitian atau pengembangan yang berbantuan dana dari Pusat lebih diprioritaskan kepada Jarlit Daerah yang baru terbentuk dan mengirimkan proposal penelitian.
3. Penelitian yang akan dibiayai merupakan **penelitian kebijakan** yang menunjang visi dan misi kebijakan pusat dan daerah dan mempunyai sifat-sifat berikut:
 - a. Orisinal, proposal penelitian bersifat asli (bukan jiplakan), dan penelitian yang diusulkan belum pernah dilaksanakan.
 - b. Kritis, penelitian yang diusulkan berisi telaah kritis terhadap suatu permasalahan dan isu mutakhir atau aktual di bidang pendidikan atau kebudayaan yang didukung oleh argumentasi ilmiah.
 - c. Kreatif, inovatif, dan aplikatif
 - 1) Penelitian berisi gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang menawarkan solusi atau mengantisipasi suatu masalah yang telah, sedang atau diduga berkembang di

masyarakat yang merupakan hasil pemikiran terbuka atau *divergen*.

- 2) Penelitian dapat memberikan alternatif solusi masalah.
 - 3) Solusi yang ditawarkan hendaknya memiliki landasan teori yang jelas dan realistis untuk diaplikasikan.
4. Setiap Jarlit daerah penerima bantuan pendanaan kerja sama penelitian harus membantu pelaksanaan pengumpulan data di daerah dengan kuisisioner *online* yang disiapkan oleh Puslitjakdikbud. Adapun jumlah dan jenis responden (guru kepala sekolah, pengawas, pejabat dinas pendidikan, dll) akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan Puslitjakdikbud.
 5. Jarlit Daerah diharapkan melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, kepala sekolah/guru untuk memperkuat Tim Jarlit agar terjalin interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan dan penyediaan anggaran penelitian kerja sama.

Ketentuan Khusus

1. Untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan Puslitjakdikbud pembentukan Jarlit Daerah telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau peraturan daerah.
2. Jarlit provinsi/kabupaten/kota telah membentuk **tim peneliti** yang ketuanya dapat berasal dari unsur Balitbangda atau Bappeda, dan anggotanya dapat berasal dari unsur dinas pendidikan dan perguruan tinggi, atau format lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Prioritas pemberian dana akan diberikan kepada Jarlit daerah yang baru terbentuk yang dibuktikan dengan SK Pembentukan Jarlit dan adanya dana pendamping dari APBD (*sharing fund*) untuk mendukung pembiayaan kerja sama penelitian.

4. Bantuan dana kerjasama penelitian besarnya tidak selalu sama untuk masing-masing Jarlit, tergantung dari besarnya dana pendamping dari APBD (**semakin besar dana pendamping, semakin besar bantuan dana yang diberikan oleh Puslitjakdikbud**).
5. Bagi Jarlit Daerah yang telah melaksanakan kerja sama penelitian dan memperoleh bantuan dana dari Puslitjakdikbud **3 tahun berturut-turut** diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan dana dari APBD secara mandiri, namun secara teknis tetap dapat bekerjasama dengan Puslitjakdikbud.
6. Bagi Jarlit yang menyediakan dana pendamping minimal 2 kali lipat dari dana pendamping APBD tahun sebelumnya dapat dipertimbangkan memperoleh dana bantuan dari Puslitjakdikbud dengan memprioritaskan butir 2.
7. Peserta mengajukan **usulan/proposal** penelitian yang mencakup substansi dan administrasi
8. **Usulan/proposal** penelitian merupakan penelitian kebijakan yang memberikan opsi kebijakan bagi pengambil kebijakan baik ditingkat daerah dan atau nasional serta dapat digunakan
9. Format proposal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Usulan kerja sama penelitian ditulis menggunakan kertas HVS ukuran A-4.
 - b. Tulisan menggunakanhuruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
 - c. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah
 - d. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru tidak dalam satu halaman bab sebelumnya, artinya penulisan bab baru harus berganti halaman baru.

- e. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan *font style bold* (cetak tebal) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi.
- f. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan ditengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi.
- g. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama peneliti, halaman pegesahan serta kata pengantar, diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i,ii,iii dan seterusnya).
- h. Lembar pengesahan wajib ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga dan di scan seraca lengkap, satu halaman penuh
- i. Format Penulisan Proposal Lengkap mengikuti ketentuan seperti pada lampiran dalam Panduan ini.
- j. Proposal dikirim melalui email dengan alamat email:
kerjasamajarlit2016@gmail.com
- k. Proposal diterima Tim Pengelola Jarlit di Puslitjakdibud paling lambat minggu ke empat bulan **Januari 2016**.

B. Agenda Penelitian

Agenda penelitian yang diusulkan untuk dibantu pembiayannya disusun berdasarkan pada tiga kerangka kebijakan strategis Kemendikbud dengan melakukan strategi sebagai berikut.

1. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, dengan strategi:
 - a. menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan,
 - b. memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dan
 - c. fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.

2. Peningkatan mutu dan akses, dengan strategi:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun,
 - b. meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, dan
 - c. fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

3. Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik, dengan strategi:
 - a. melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan,
 - b. membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah,
 - c. mengembangkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional, dan
 - d. fokus kebijakan pada perwujudan birokrasi penyelenggara pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik.

4. Jarlit Daerah dapat juga memilih topik-topik yang relevan untuk dijadikan kegiatan penelitian dalam kerangka kerja sama antara Puslitjakdikbud bersama dengan Jarlit Daerah, atau dapat menentukan topik tersendiri. Namun seleksi setiap proposal yang diajukan oleh Jarlit Daerah adalah relevansi topik penelitian yang diajukan dengan target kebijakan akan dicapai oleh pemerintah daerah.

C. Pembiayaan Kerja Sama Penelitian

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kerja sama penelitian Jarlit bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besaran Pembiayaan

Besarnya dukungan pendanaan dari Puslitjakdikbud untuk kerja sama penelitian Jarlit ditetapkan bervariasi antara **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) tergantung dari besaran dana pendamping Jarlit Daerah.

Mekanisme Pembiayaan

1. Kontrak kerja sama dengan Jarlit Daerah
Puslitjakdikbud akan melakukan kontrak kerja sama pelaksanaan Penelitian Kebijakan Pendidikan hanya dengan Jarlit Daerah penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan KaPuslitjakdikbud tentang Penetapan Proposal Kerja sama Penelitian Jarlit yang dibiayai.
2. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit. Dokumen yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerja sama pelaksanaan Penelitian Jarlit, meliputi:
 - a. laporan lengkap dan ringkasan hasil penelitian,
 - b. surat pernyataan tidak membeli alat/barang modal,
 - c. bila ada dana dari Puslitjakdikbud yang tersisa maka Jarlit penerima bantuan mengirim surat pernyataan setor dana sisa, dilengkapi dengan bukti setor dana sisa.

3. Bantuan biaya dari Puslitjakdikbud dimanfaatkan untuk honor, transpor, uang saku, uang hotel, pembelian bahan habis pakai serta foto kopi maupun untuk pengiriman. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa lokakarya, seminar terbatas, *focus group discussion* (FGD), mengundang nara sumber baik dari pusat maupun dari daerah.
4. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajaran dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 65/PMK.02/2015, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/barang modal.**
5. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah, wajib memperhatikan PNBPN dengan standar tarif yang telah ditetapkan oleh pemilik peralatan.
6. Dalam penyusunan RAB harus DIPERHITUNGGAN PAJAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak ada surat keterangan pembebasan pajak, maka akan dikenakan PPN sebesar 10 persen dan PPH sebesar 2 persen dari total anggaran insentif penelitian yang diterima.
7. Pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak ditandatangani MoU.
8. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (70 persen), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
9. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (30 persen), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan akhir yang telah diperbaiki menjadi dokumen utama.

10. Jarlit Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada Puslitjakdikbud

D. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim organisasi tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola. Tim Penilai mempunyai tugas: (i) melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan (ii) melakukan monitoring dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kerja sama penelitian. Tim Pengelola yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas: (i) menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kerja sama penelitian, dan (ii) melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima.

Pelaksanaan program kerja sama penelitian jarlit ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Tim Pengelola Kerja sama pada Puslitjakdikbud menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan kerja sama penelitian kepada Jarlit Daerah dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan proposal penelitian baik melalui surat elektronik maupun dimuat di laman *website*.
2. Jarlit Daerah menyusun proposal (usulan) yang mencakup usulan substansi/teknis penelitian dan administratif. Usulan ini diajukan, dalam bentuk proposal, kepada Puslitjakdikbud dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam CD) dan dikirimkan via pos.
3. Tim Penilai Puslitjakdikbud melakukan penilaian atas usulan proposal dari Jarlit Daerah baik secara administratif maupun secara substansi untuk menilai kelayakan apakah proposal tersebut dapat diikutkan dalam program kerja sama penelitian.

4. Hasil penilaian dari Puslitjakdikbud diberitahukan kepada Jarlit Daerah yang bersangkutan setelah Tim Penilai Puslitjakdikbud mengadakan rapat dengan Pimpinan untuk menentukan proposal yang layak untuk diikuti dalam program kerja sama. Puslitjakdikbud menerbitkan keputusan bagi Jarlit Daerah yang mendapat bantuan dan selanjutnya menandatangani Surat Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Puslitjakdikbud dan dilengkapi dengan NPWP dan fotocopy KTP, no rekening a.n. Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal).
5. Jarlit Daerah yang terseleksi akan terlebih dahulu diikuti dalam pembimbingan secara teknis yang langsung berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga para peserta program pelatihan mempunyai pengetahuan terapan yang langsung berkenaan dengan konteks penelitian yang akan dilakukan di daerah masing-masing;
6. Puslitjakdikbud akan mencairkan biaya bantuan kerja sama penelitian tahap 1 tersebut setelah semua persyaratan dan dokumen-dokumen diatas terpenuhi.
7. Jarlit Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan penelitian yang telah ditetapkan selama tiga bulan sejak ditandatangani MoU tersebut. Puslitjakdikbud akan melaksanakan monitoring dan pembimbingan secara teknis terhadap kegiatan Jarlit Daerah yang mendapat bantuan kerja sama. Hasil pelaksanaan monitoring dan pembimbingan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan dana tahap berikutnya (Tahap II).
8. Jarlit Daerah wajib menyelenggarakan seminar ditingkat daerah masing-masing dengan mengundang narasumber dari Pusat yang dibiayai dari APBD.
9. Jarlit Daerah akan diundang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum seminar nasional yang akan diadakan Puslitjakdikbud. Dalam seminar nasional ini, ketua peneliti wajib hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya.

10. Jarlit Daerah menyerahkan laporan kepada Puslitjakdikbud sebagai syarat untuk memperoleh dana tahap II

E. Seleksi dan Penilaian Proposal

Proposal Jarlit yang diterima akan diseleksi baik secara administrasi dan substansi yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi

Penilaian administrasi dilihat dari kelengkapan dan kesesuaian proposal. Kelengkapan yang dipersyaratkan adalah adanya SK pembentukan Jarlit yang didalamnya terdapat struktur organisasi dan tersedianya dana pendampung. Kesesuaian usulan penelitian berdasarkan sistematika penulisan proposal yang meliputi judul/cover; daftar isi; halaman pengesahan, pendahuluan (Bab 1); kajian pustaka (Bab II); metode penelitian (Bab III); jadwal penelitian; rincian biaya penelitian; daftar pustaka acuan; lembar pernyataan bahwa penelitian yang diusulkan adalah orisinil dan belum pernah dilaksanakan penelitiannya; dan lembar biodata (ketua dan anggota).

Format penilaian kelengkapan administrasi dan kesesuaian proposal disajikan pada Tabel 1-

Tabel 1. Komponen penilaian administrasi dan kesesuaian proposal

No	Komponen Penilaian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Tema/Topik Penelitian			
2	Judul/cover			
3	HalamanPengesahan			
4	Kesesuaian Format Penu lisan Proposal - Kata Pengantar - Daftar Isi - Bab I Pendahuluan - Bab II Kajian Teori/Pustaka - Bab II Metodologi Penelitian - Daftar Pustaka			

No	Komponen Penilaian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
5	Jadwal Kegiatan (tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan, dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap)			
6	Dana Penelitian (<i>Sharing Funding</i>)			
7	SK Pembentukan Jarlit			
8	Bio Data Peneliti - Ketua - Anggota			
9	SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS terakhir			
10	Foto kopi rekening bank			

2. Seleksi Substansi

Penilaian substansi proposal berdasarkan penilaian profesional dan saintifik (*scientific and professional judgment*) oleh Tim Independen yang terdiri dari para peneliti/pakar di lingkungan perguruan tinggi, dan lembaga peneliti bukan pemerintah.

Komponen penilaian substansi meliputi rasionalitas latar belakang, ketajaman perumusan masalah, kontribusi penelitian terhadap usulan kebijakan, relevansi kajian teori dengan masalah, kerangka konseptual yang menjelaskan rasional dan logis tentang variabel-variabel penelitian serta pola keterkaitan variabel-variabel, ketepatan penggunaan metode penelitian, dan kelayakan rekam jejak peneliti. Format penilaian substansi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen penilaian substansi

No.	Aspek yang dinilai	Sub aspek	Bobot	Nilai (1-5)	Bobot x nilai
1	Pendahuluan • Latar belakang • Perumusan masalah	- Rasionalisasi Latar Belakang - Ketajaman perumusan - Urgensi dan manfaat - Kontribusi terhadap peraturanperundangan pendidikan	35		

No.	Aspek yang dinilai	Sub aspek	Bobot	Nilai (1-5)	Bobot x nilai
	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Penelitian • Hasil yang diharapkan 	- Kontribusi terhadap kebijakan pendidikan dan kelayakan penerapan			
2	Kajian Teori dan Kerangka Konseptual	Variabel/masalah yang diteliti bersumber dari literatur, jurnal, hasil penelitian yang sejenis serta kerangka pemikiran peneliti - Relevansi dengan masalah - Kemuktahiran - Pustaka acuan	15		
3	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik dan alat pengumpulan data serta teknik analisis data - Ketepatan metode - Ketepatan Data dan sumber Data - Ketepatan instrument - Ketepatan analisis data	25		
4	Daftar Pustaka	Buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang dikutip pada kajian teori ditulis berdasarkan aturan penulisan daftar pustaka	10		
5	Kelayakan	- Peneliti - Teknik penulisan - Jadwal kegiatan - Rincian Biaya - Besarnya Dana Pendamping	15		
Jumlah					

F. Tatacara Penilaian Proposal

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim organisasi tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola. Tim Penilai mempunyai tugas: (i) melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan (ii) melakukan monitoring dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kerja sama penelitian. Tim Pengelola yang tergabung dalam

Sekretariat Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas: (i) menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kerja sama penelitian, dan (ii) melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima.

Tim Penilai independen akan melaksanakan penilaian proposal baik dari segi administratif dan substansi dengan tatacara sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap proposal yang masuk dilakukan oleh 7 orang yang terdiri 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota.
2. Dalam penilaian substansi, satu proposal dilakukan penilaian oleh tim yang terdiri dari dua orang penilai substansi yang masing-masing bekerja secara mandiri serta satu proposal dicantumkan pada satu format hasil penilaian substansi.
3. Penilai substansi mencantumkan hasil penilaiannya berupa angka antara 1-5 pada format penilaian substansi.
4. Penilai substansi mengalikan nilai masing-masing komponen penilaian dengan bobot yang tertera pada kolomnya. Hasil perkalian merupakan nilai akhir komponen tersebut.
5. Penilai substansi mencantumkan nilai total hasil penilaian substansi proposal pada kolomnya; dan menyampaikan hasil penilaiannya ke ketua penilai.
6. Format penilaian substansi proposal penilai pertama dan kedua didokumentasikan oleh sekretariat.
7. Sekretariat melakukan rekapitulasi hasil penilaian untuk setiap proposal yang secara substansi telah dinilai oleh tim penilai substansi pertama dan kedua.

G. Penetapan Proposal Yang Mendapat Bantuan Dana

Hasil rekapitulasi penilaian atas seluruh proposal ditata oleh sekretariat sebagai bahan penentuan akhir proposal yang dianggap lolos, dalam pertemuan seluruh anggota tim penilai dan pimpinan Puslitjakdikbud.

Proposal yang lolos seleksi administrasi dan substansi ditetapkan dengan SK Kapuslitjakdikbud. Keputusan Kapuslitjakdikbud tersebut adalah final, sah dan tidak dapat diganggu gugat.

H. Review dan Revisi sebagai Tindak Lanjut

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan kerja sama penelitian, revidu akan dilakukan dua kali. Revidu tahap pertama memusatkan perhatian pada isu kebijakan dan metodologi penelitian. Revidu pada tahap kedua adalah pada penyusunan laporan. Revidu ini dimaksudkan standarisasi dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan termasuk pada perumusan opsi kebijakan. Hasil dari kerja sama ini akan dipresentasikan pada seminar nasional di tiga regional yang diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud.

Revisi masih dimungkinkan setelah seminar. Revisi setelah seminar menekankan pada aspek akademis dalam penulisan hasil laporan, terutama penulisan laporan dalam bentuk artikel. Penekanan pada aspek akademis karena hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarlit Daerah akan diterbitkan dalam Jurnal Puslitjakdikbud, maupun dalam bentuk bunga rampai. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tidak hanya untuk peningkatan profesionalisme peneliti di daerah, tetapi juga dalam rangka penyebaran (*dissemination*) hasil-hasil penelitian kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi dan yang lebih penting adalah sebagai bahan perumusan kebijakan pendidikan, baik di daerah maupun di pusat.

I. Jadwal Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama penelitian ini disesuaikan berdasarkan jadwal yang tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kerja sama penelitian

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Pemberitahuan bantuan kerja sama penelitian dan Pengiriman Panduan Kerja sama Penelitian	Akhir Desember 2015
2	Penerimaan Proposal penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD, format word/PDF) via pos	Paling lambat minggu keempat bulan Januari 2016
3	Seleksi proposal dan Pengumuman Hasil Seleksi	Februari 2016
4	Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan pelaksanaan kerja sama penelitian	Maret-April 2016
5	Penandatanganan surat perjanjian kerja (MoU), dilengkapi dengan NPWP dan <i>fotocopy</i> KTP, nomor rekening atas nama Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal).	April-Mei 2016
6	Pelaksanaan & Penyusunan Laporan Penelitian	Juni – Agustus 2016
7	Monitoring dan Pembinaan	Juni – Agustus 2016
8	Penyampaian laporan penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam CD, format word/PDF) via pos	Paling lambat akhir September 2016
9	Seminar nasional dan revisi hasil penelitian	Oktober 2016
10	Pencairan Dana tahap II (akhir) setelah laporan akhir diterima	Paling lambat akhir Oktober 2016

J. Lain-lain

1. Puslitjakdikbud, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan kerja sama penelitian.
2. Jarlit Daerah penerima dana bantuan kerja sama penelitian yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada

tahun 2016 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan kerja sama penelitian Jarlit Daerah tahun 2017.

3. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama penelitian terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, Jarlit wajib mengajukan adendum/perbaikan proposal kepada Puslitjakdikbud.
4. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama penelitian terjadi pergantian ketua peneliti karena dimutasikan atau dipromosikan ke instansi lain maka yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melaksanakan tahapan kegiatan sampai selesai termasuk penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
5. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jarlit daerah.
6. Jarlit yang ditetapkan sebagai penerima dana harus:
 - a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerja sama dan peraturan yang berlaku; dan
 - c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.
7. Jarlit pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan.
8. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon Jarlit penerima bantuan, tidak dapat diminta/ditarik kembali oleh Jarlit pengusul dengan alasan apapun.

BAB III. PENUTUP

Demikian Panduan Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Kerja sama Penelitian Jarlit Daerah ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh Tim Puslitjakdikbud dan Jarlit Daerah sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama penelitian, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kerja sama penelitian.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam Panduan ini, diharapkan proses kerja sama penelitian ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan hasil penelitian bidang pendidikan ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Pengelola Program Kerja Sama Penelitian Jarlit melalui email :

kerjasamajarlit2016@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

FORMAT LAPORAN PENELITIAN

Contoh Kulit Muka Proposal

**PROPOSAL
KERJA SAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PUSLITJAKDIKBUD DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA
TAHUN 2016**

JUDUL PENELITIAN:

Oleh:

1. Ketua:*)
2. Anggota: *)

LOGO

**JARLIT provinsi/kabupaten/kota
Tahun 2016**

*) Tuliskan nama ketua dan semua anggota peneliti lengkap dengan gelar akademik

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KERJA SAMA PENELITIAN ANTARA PUSLITJAKDIKBUD DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA

1. Judul Penelitian	
2. Ketua Peneliti *) a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat dan Golongan/ruang d. NIP atau Nomor Identitas lain e. Nama Jarlit prov/kab/kota f. Alamat kantor g. Nomor Hp h. <i>e-mail address</i>
3. Lama Penelitian	3 Bulan
4. Biaya penelitian a. Beban Puslitjakdikbud b. Beban Jarlit Daerah c. Lainnya.....	Rp. (.....puluh juta rupiah) Rp. (.....) Rp..(.....)

*) diisi dengan lengkap jangan sampai terlewat

Nama tempat, tanggal bulan tahun....

Mengetahui,

KetuaBappeda/ KepalaBalitbangda.....

Ketua Peneliti,

Cap dan Tanda tangan

Tanda tangan

(.....)

NIP

(.....)

NIP.....

Lampiran 3

Isi dan Sistematika Proposal Penelitian

- i. Halaman judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel (Jika ada)
- v. Daftar Grafik (Jika ada)
- vi. Daftar Gambar (Jika ada)

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Mengemukakan alasan konseptual maupun faktual mengapa suatu permasalahan perlu dijawab melalui penelitian. Latar belakang merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat hal atau aspek apa saja yang ingin dicari jawabannya atau merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci tentang permasalahan yang akan diteliti/dianalisis/dikaji. Dalam latar belakang harus menunjukkan:

1. adanya suatu perbandingan antara keadaan dengan tujuan atau menunjukkan adanya ketidakjelasan,
2. tidak membatasi adanya alternatif pemecahan,
3. terkandung faktor yang menyebabkan adanya masalah,
4. ada konsekuensi jika tidak dipecahkan

Ilustrasi:

Dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka desentralisasi menjadi karakteristik pengelolaan kebijakan publik, termasuk pendidikan. Paling tidak terdapat dua alasan kenapa desentralisasi menjadi pilihan dalam pengelolaan kebijakan publik yaitu demokratisasi dalam pelayanan publik dan lebih mendekatkan pelayanan publik kepada sasaran.

Realitas menunjukkan bahwa kedua alasan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah pusat masih menjadi penanggung jawab pendanaan utama. Di lain pihak, fenomena desentralisasi masih dominan sebagai fenomena politik daripada manajemen. Konsekuensi banyak program publik, termasuk pendidikan, belum bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Merubah desentralisasi menjadi sentralisasi bukan menjadi pilihan yang tepat paling tidak dalam jangka dekat. Mencari cara rekonsiliasi pusat dan daerah menjadi solusi efektif.

2. Tujuan

Dalam tujuan penelitian mengemukakan uraian ringkas dan jelas tentang:

- a. aspek-aspek yang ingin diperoleh/digali untuk mengatasi masalah,
- b. mengarahkan lingkup kegiatan penelitian,
- c. arahan agar diperoleh cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah

Tujuan sebaiknya dirumuskan searah dengan content permasalahan penelitian, berupa kalimat positif. Bentuk Tujuan Penelitian dapat dikemukakan dalam tujuan umum, dan tujuan khusus

Ilustrasi:

Dari latar belakang kajian desentralisasi di atas, dirumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengukur tingkat pencapaian program pendidikan (dasar dan menengah) pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Mengidentifikasi mekanisme dan pendanaan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Identifikasi target pendidikan dasar dan menengah dan pencapaiannya.

Bab II Kajian Pustaka

Mengemukakan tentang komponen/aspek/ variable penelitian yang penting dan dasar yang perlu dijelaskan, antara lain mengenai hakekat, pengertian serta konstelasinya atau faktor yang mempengaruhi konsep penelitian tersebut serta fenomena empiris terkait dengan penelitian yang dikembangkan.

Kajian pustaka mutlak dilakukan peneliti terutama untuk keperluan mengkaji teori, pengembangan kerangka berpikir dan penentuan hipotesis. Dalam kajian pustaka, peneliti tidak semata-mata mengutip tulisan tetapi juga menguraikan dan menganalisisnya.

Pustaka yang dipilih hendaknya:

- a. relevan dengan topik penelitian
- b. mutakhir
- c. obyektif dan tidak bias
- d. orisinal dan data/ faktanya sah dan dapat dipercaya

Bab III Metode Penelitian

Secara definisi metodologi adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian. Ketepatan dalam menentukan metodologi tergantung pada ketepatan mengukur variabel, menentukan metode pengumpulan data, dan analisis data.

Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak mendefinisikan atau menjelaskan, misalnya kuesioner, tetapi untuk mengumpulkan data apa kuesioner tersebut digunakan. Jika dalam pengumpulan menggunakan metode FGD, maka jelaskan data apa yang dikumpulkan dengan metode FGD tersebut. Bukan menjelaskan apa itu FGD.

Dalam metode analisis Peneliti diharapkan tidak hanya mengatakan metode analisis, misalnya diskriptif atau diskriptif kualitatif. Jika menggunakan metode analisis deskriptif jelaskan variable apa yang akan dianalisis secara diskriptif.

Daftar Pustaka

1. Daftar Pustaka hanya berisi sumber acuan yang dipergunakan sebagai rujukan/kutipan langsung dan ditulis sesuai urutan abjad dan diketik dalam satu spasi.
2. Penulisan antarsumber di beri spasi 1 (single).

3. Gaya selingkung penulisan Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan style Turabian reference list (cara penulisannya diawali dengan:

Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Jadwal Kegiatan Penelitian

(Tabel yang berisi jenis kegiatan seperti tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap di atas dalam satuan minggu/bulan).

B. Perkiraan Biaya

(Berisi uraian rincian biaya penelitian terdiri atas; honor/upah peneliti, pembelian bahan habis pakai/alat tulis/fotocopy, kegiatan pengumpulan data maksimum, serta biaya untuk penulisan laporan, penggandaan dan pengiriman laporan hasil penelitian.

C. Dokumen Administratif lainnya

(Berisi *curriculum vitae* ketua dan anggota peneliti yang memuat identitas diri peneliti, latar belakang pendidikan, pelatihan yang telah diikuti, pengalaman mengajar, karya tulis yang pernah dibuat. Selain itu lampirkan pula SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS yang terakhir dan **SK Pembentukan Jarlit prov/kab./kota**).

Lampiran 4

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal laporan, bagian isi laporan dan bagian penutup. Bagian awal laporan isinya diurutkan sebagai berikut:

Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel (jika ada)
Daftar Grafik/Gambar (Jika ada)

Bagian isi terdiri atas bab-bab isi laporan penelitian yang secara umum terdiri atas lima bab diurutkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Ruang Lingkup
 - E. Manfaat Penelitian
- Bab II Kajian Teori atau Kajian Pustaka
- Bab III Metode Penelitian
 - A. Pendekatan yang digunakan,
 - B. Populasi dan sampel penelitian,
 - C. Teknik dan alat pengumpulan data, serta
 - D. Teknik analisis data
- Bab IV Hasil dan Pembahasan
- Bab V Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

Bagian penutup terdiri atas dan diurutkan sebagai berikut :

- Daftar Pustaka
- Lampiran-Lampiran